



PENETAPAN

Nomor 1138/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxx Jakarta Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar pernyataan Penggugat secara lisan di depan persidangan tentang permohonan pencabutan perkara gugatan cerai Penggugat;

DUDUKPERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Register Nomor 1138/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 28 April 2016, telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagaimana termuat pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat secara in person menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hari

Hal.1 dari 4 hal. Pen. No. 1138/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, dan ternyata atas upaya damai tersebut dan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat di persidangan menyampaikan secara lisan permohonannya bahwa ia mencabut gugatannya yang telah diajukannya pada tanggal 28 April 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Register Nomor 1138/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal 28 April 2016;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain atau kuasa untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tahap upaya damai oleh Majelis Hakim di persidangan dan sebelum gugatan dibacakan telah mengajukan permohonan secara lisan bahwa ia mencabut gugatannya tertanggal 28 April 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Register Nomor 1138/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal 28 April 2016, dengan demikian tidak ada alasan bagi majelis untuk melanjutkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dilakukan sebelum materi perkaranya diputus, oleh karenanya

Hal.2 dari 4 hal. Pen. No. 1138/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 271 Rv, Penggugat beralasan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1138/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan kemudian Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicabut, maka majelis beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regitser perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 1138/Pdt.G/2016/PA. Slw., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Slawi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H., dan Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal.3 dari 4 hal. Pen. No. 1138/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal.4 dari 4 hal. Pen. No. 1138/Pdt.G/2016/PA.Slw.